



UNIVERSITAS STIKUBANK
UNISBANK
Entrepreneurial, IT-Based University

53


Kampus
Merdeka



BRN-PT

KATALOG PRODUK INOVASI UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG "MERDEKA BANGGA BUATAN INDONESIA"



 unisbank.ac.id

 [kuliahdiunisbank](https://www.instagram.com/kuliahdiunisbank)

 [UNISBANK TV](https://www.youtube.com/UNISBANKTV)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah rabbil 'alamin kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Ijin-NYA, Katalog Produk Inovasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang “Merdeka Bangga Buatan Indonesia” Tahun 2021 dapat disusun dan diterbitkan.

Katalog produk inovasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang merupakan dokumentasi yang memuat hasil karya dosen dan mahasiswa yang melakukan aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Produk dalam katalog inovasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang merupakan (i) produk yang sudah masuk ke tahap produksi dan (ii) produk yang sedang dalam tahap hilirisasi yang membutuhkan mitra untuk proses produksi serta (iii) produk yang sudah dalam tahap komersialisasi.

Merdeka bangga buatan Indonesia, dosen dan mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang turut serta mengambil peran mewujudkan tujuan dari Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) Tahun 2021, yaitu mendorong hilirisasi inovasi karya anak bangsa sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk membangkitkan semangat budaya ilmiah dan inovasi bangsa.

Katalog Produk Inovasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang terdiri dari produk inovasi Rekayasa Mekanika Teknik, Rekayasa Informatika dan Digital serta Inovasi Herbal dan Kreasi Kriya. Semoga penguatan ekosistem inovasi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berjalan dengan lebih kondusif, sehingga mampu meningkatkan performa riset dan inovasi, kesesuaian paten dan komersialisasi, peningkatan trust antar peneliti sebagai hulu riset dan pelaku usaha sebagai hilir. Terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan Tim Penyusun Katalog Produk Inovasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Selamat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke26, “Merdeka Bangga Buatan Indonesia”.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, Agustus 2021

Rektor
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang,
Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menurut UU No. 19 Tahun 2002, Inovasi merupakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya.

Inovatif adalah hasil kerja atau produk yang dihasilkan dari pemikiran kreatif salah satu dari sifat atau ciri dari inovatif adalah ada unsur kebaruan atau berbeda dengan produk lain.

Karya produk inovatif yang dihasilkan dari karya dosen dan mahasiswa merupakan salah satu luaran yang dihasilkan dalam bentuk hilirisasi produk penelitian yang dikembangkan menjadi produk-produk yang bisa masuk pasar dan dikomersialisasi.

Produk inovasi yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa sivitas akademika universitas stikubank terbagi dalam 3 kelompok konsentrasi yaitu:

1. Rekayasa Mekanika Teknik,
2. Rekayasa Informatika & Teknologi Digital,
3. Herbal dan Kriya.

PRODUK INOVASI

REKAYASA ALAT MASS STEAMMER ECOPRINT



ALAT STEAMMER MASS ECOPRINT

INVENTOR:


1. DR. ENDANG TJAHJANINGSIH, M.KOM.
2. RR. DEWI HANDAYANI UNTARI NINGSIH R.S., M.KOM
3. MOHAMMAD RIZA RADYANTO, S.T., M.T.
4. WAHYU NUGROHO, S.T.

CREATED BY KARYA KRIYA BATIK TEAM

PRODUK INOVASI



REKAYASA ALAT MASS STEAMMER ECOPRINT



ALAT STEAMMER MASS ECOPRINT

BY KARYA KRIYA BATIK & PUSAT KAJIAN BATIK SEMARANG

ALAT DARI SISI ATAS



ALAT DARI SISI SAMPING



ALAT STEAMMER MASS ECOPRINT

BY KARYA KRIYA BATIK

Deskripsi Desain Alat

Dasar teknologi tepat guna Steammer Mass. Berdasarkan kebutuhan pengukusan biasa yang selama ini dilakukan maksimal diameter 50 cm. Dan proses dilakukan perlembar dengan kain yang lebarnya lebih dari 50 cm harus dilipat. Alat dibuat dengan desain selebar kain yang pada saat digulung tidak perlu dilipat. Kebutuhan stabilnya panas yang diperlukan supaya zat yang ada di daun ditransportasikan ke media kain diperlukan panas / suhu yang stabil. Alat dibuat dengan sistem kontrol suhu yang diinginkan dengan waktu pengukusan yang bisa dilihat secara langsung berdasar indikator waktu (timer). Penggulung otomatis dibuat untuk memudahkan dalam melakukan penggulungan sehingga kerapatan bisa lebih rapi.

Bahan Baku

1. Plat Stainless dengan ketebalan 2 mm.
2. Hollow Stainless 4 x 4 ketebalan 1.4 mm
3. Pipa Stainless (jalur gas) diameter 0.5 inch
4. Selenoid Valve untuk kontrol gas
5. Pemantik api
6. Controller (2 layar untuk suhu dan timer)

Implementasi Alat

1. Penampang alat secara keseluruhan Rekeyasa Alat Steammer Mass Ecoprint





UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

SEKRETARIAT

Kampus Mugas

: Jl. Tri Lomba Juang No. 1 Semarang

Telp. (024) 8451976, 8454746, 8311668, Fax (024) 8443240 E-mail : lppm@unisbank.ac.id

Kampus Bendan

: Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang

Telp. (024) 8414970, Fax (024) 8441738, E-mail : lppm@unisbank.ac.id

KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2021

ANTARA KEPALA LPPM UNIVERSITAS STIKUBANK DENGAN DOSEN UNIVERSITAS STIKUBANK

NOMOR : 1/061029/AM/SP2H/PPM/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Dr Agus Budi Santosa, M.Si** : Kepala LPPM Universitas Stikubank yang berkedudukan di Kota Semarang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr.ENDANG TJAHHANINGSIH,SE.,M.Kom** : Dosen Universitas Stikubank yang berkedudukan di Kota Semarang, dengan nama dan judul proposal pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021, selanjutnya disebut **Perjanjian Penugasan**, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR PERJANJIAN PENUGASAN

Perjanjian Penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13/E1/KPT/ 2021 tentang Penetapan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
3. Kontrak Antara Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat dengan LLDIKTI Wilayah VI Nomor: 089 /SP2H/PPM/DRPM/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2021.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di **Universitas Stikubank**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **1 (Satu)** Judul seluruh pendanaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) **Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2021 tanggal 23 November 2020**.
- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya dana setiap judul proposal yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penugasan ini.

PASAL 3
PENDANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2021 tanggal 23 November 2020
- (2) Dana Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta melalui rekening Kepala LLDIKTI Wilayah VI kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $70\% \times \text{Rp } 46.000.000,- = \text{Rp } 32.200.000,-$ (**Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah**).
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $30\% \times \text{Rp } 46.000.000,- = \text{Rp } 13.800.000,-$ (**Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah**) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengisi **catatan harian** dan mengunggah ke laman (*website*) **SIMLITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **16 Agustus 2021** dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan penggunaan anggaran 70%.
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
 - c) Khusus untuk dana pembayaran 70% yang baru cair setelah tanggal 9 Agustus 2021, maka unggah dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b ke laman **SIMLITABMAS** selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair.
 - d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
 - f) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotokopi bukti pengembalian Dana kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4
CARA PEMBAYARAN

- (1) Guna pembayaran dana Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat, **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Stikubank
Nomor Rekening	: 0047775655
Nama penerima pada rekening	: Universitas Stikubank
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Jl Jendral Sudirman 195 Semarang
Kota	: Kota Semarang
NPWP Perguruan Tinggi	: 11.442.585.2-511.000
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab atas penyaluran dana kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5
SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membuat Surat Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain Nama Pelaksana, Judul dan Skema Pengabdian kepada Masyarakat, Jumlah Dana Diberikan, Tata cara dan Termin Pembayaran, Waktu Pelaksanaan, Batas Akhir Pelaporan dan Penggunaan Dana, dan Sanksi.
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, .

PASAL 6
SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30%, pada tanggal **10 Desember 2021**;
 - b) Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal **3 Desember 2021**, maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30% selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair;
 - c) Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah, profil dan laporan keuangan 100%, pada tanggal **31 Desember 2021** atau dua minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut pada butir (b).
- (2) Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, , maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat tidak berhak menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dan apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- (3) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima sebesar rekomendasi *reviewer*.

PASAL 7
LAPORAN HASIL PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. kuran kertas A4;
 2. warna sampul muka (*cover*) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing;
 3. pada bagian bawah sampul muka harus ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Nomor:
089/SP2H/PPM/DRPM/2021, tanggal 22 Maret 2021.

- (2) *Softcopy* laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 PERUBAHAN PARA PIHAK

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima pertanggungjawabannya kepada pejabat baru yang menggantikan.
- (2) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, .
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9 PAJAK

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
 1. pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 2. pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan.

PASAL 10 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan atau publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (5) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/ masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari Ketua/Pejabat LPPM kepada mitra Pengabdian Masyarakat yang didampingi oleh pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan foto barang/alat yang diserahkan kepada mitra.

PASAL 11 DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 13
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Penugasan ini dibuat dan ditandatangani, bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Agus Budi Santosa, M.Si
NIDN/NIK 0601126701

PIHAK KEDUA



Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
NIDN 0622056601

**LAMPIRAN KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR SPPK : 1/061029/AM/SP2H/PPM/2021
LLDIKTI : LLDIKTI WILAYAH VI
TANGGAL DIPA : 23 November 2020
NOMOR DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2021
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS STIKUBANK

NO	NAMA PENGUSUL	JUDUL PENGABDIAN	DANA PENGABDIAN	
1	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom	PENGUATAN KAPASITAS KOMUNITAS SANGGAR BATIK RAKYAT MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI STEAMMER MASS ECOPRINT DAN INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION	Rp	46.000.000 (100%)
			Rp	32.200.000 (70%)
			Rp	13.800.000 (30%)